

Kebijakan Vaksinasi Covid-19 dalam Perspektif Konstitusi

Aminuddin Kasim

Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, aminkashukum@gmail.com.
ORCID ID 0000-0001-7167-8562

Rahmat Bakri

Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, ORCID ID 0000-0002-0327-1928

Supriyadi*

Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, adipandean37@gmail.com, ORCID ID 0000-0002-1846-7165

Andi Intan Purnamasari

Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, andiintan521@gmail.com. ORCID ID 0000-0002-4741-1259

Muhammad Rizal

Fakultas Hukum Universitas Siber, Yogyakarta, Indonesia, m.rizal.moriz@gmail.com.
ORCID ID 0000-0002-2204-6566

Abstract: *The existence of Covid-19 in Indonesia has now had its status changed from pandemic to endemic. However, its existence still poses a serious threat to the general health of Indonesian citizens. Since 2019, the government still pays close attention to the existence of Covid-19, by implementing various policies to ensure health protection for the citizens as a Constitutional mandate. In the light of that, this research discusses how the concept of protecting the right to health is understood in the Constitution and whether the vaccination policy is in line with the Constitution. This research uses normative methods. This research concludes that, first, the concept of protecting the right to health in the Constitutional takes the form of understanding with a social-solidarity dimension which is based on the protection of human rights as part of human dignity in achieving public benefits. Second, the vaccination policy implemented by the government is in line with Constitutional values considering it includes protection of the right to health.*

Keywords: *Constitution; Covid-19; Policy; Vaccination.*

Abstrak: Keberadaan Covid-19 di Indonesia saat ini telah mengalami perubahan status dari pandemi menjadi endemi, akan tetapi keberadaannya masih memberikan ancaman yang serius bagi kesehatan warga negara Indonesia. Sejak Tahun 2019 hingga saat ini pemerintah masih memberikan perhatian terhadap keberadaan Covid-19, dengan melakukan berbagai kebijakan guna memastikan perlindungan Kesehatan bagi warga negara sebagai amanat konstitusi. Sehingga penelitian ini membahas bagaimanakah konsep perlindungan hak Kesehatan dalam paham konstitusi dan apakah kebijakan vaksinasi telah selaras dengan konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini berkesimpulan, yakni, pertama, konsep perlindungan hak Kesehatan dalam paham konstitusi bermatra sosial-solidaritas yang bertumpuh pada perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian dari harkat kemanusiaan dalam mengapai kemaslahatan. Kedua: kebijakan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah telah selaras dengan nilai-nilai konstitusi karena memuat perlindungan terhadap hak kesehatan.

Kata Kunci: Covid-19; Kebijakan; Konstitusi; Vaksinasi

Submitted: 17 April 2021 | Reviewed: 11 Juli 2023 | Revised: 9 September 2023 | Accepted: 21 Desember 2023

PENDAHULUAN

Kebijakan yang berfokus terhadap Covid-19 wajib untuk terus diperhatikan. Dalam perjalanan penanganan Covid-19, telah banyak kebijakan yang diambil oleh pemerintah seperti *social distancing*, *physical distancing*, hingga pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang kesemuanya itu dilakukan pada saat awal penyebaran Covid-19. Covid-19 di Indonesia dimulai sejak 2020 dengan angka penyebaran yang begitu sangat cepat dan masif di seluruh wilayah Indonesia.¹ Tercatat pada tanggal 28 juni 2023 terdapat 6.811.945 kasus orang terkonfirmasi positif, yang dinyatakan sembuh sejumlah 6.641.275, spesimen sejumlah 7.543, suspek sejumlah 567, kasus aktif sejumlah 8.800 serta dinyatakan meninggal sejumlah 161.870.² angka ini, tidak hanya sekedar kuantitas akan tetapi angka ini menunjukkan bahwa penyebaran Covid-19 hingga saat ini masih terus meningkat. Pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan untuk melakukan vaksinasi kepada masyarakat, kebijakan ini diambil sebagai rangkaian dari ikhtiar untuk memutus penyebaran Covid-19 di tanah air.³ Pemerintah secara resmi melakukan vaksinasi kepada masyarakat pada tanggal 13 Januari 2021 dimana Presiden Joko Widodo menjadi orang yang pertama menerima vaksin. Setelahnya diikuti oleh beberapa menteri dan pimpinan lembaga negara. Sejak saat itu, proses vaksinasi terus berjalan sampai dengan saat ini. Pemerintah melalui kementerian kesehatan menargetkan proses vaksinasi akan selesai pada *kuartal* satu (Q1) tahun 2022 atau tepatnya pada bulan maret.⁴

Vaksinasi adalah pemberian vaksin untuk membantu sistem imun mengembangkan perlindungan dari suatu penyakit. Vaksinasi merupakan salah satu bentuk dari imunisasi. Vaksin sendiri mengandung mikroorganisme atau virus dalam keadaan

¹ Josefina Alventosa del Río, "Health and Law in in the Time of COVID-19," *Actualidad Juridica Iberoamericana*, 2020.

² Kementrian Komunikasi dan Informasi, "Situasi Covid-19 di Indonesia," 2023, <https://covid19.go.id/artikel/2023/06/28/situasi-covid-19-di-indonesia-update-28-juni-2023> .

³ Stephanie PD et al., "Aspek Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia," *Prosiding SENAPENMAS* 10, no. April (2021): 1263, <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15162>.

⁴ Setiyo Adi Nugroho and Indra Nur Hidayat, "Efektivitas dan Keamanan Vaksin Covid-19: Studi Referensi," *Jurnal Keperawatan Profesional* 9, no. 2 (2021): 61–107, <https://doi.org/10.33650/jkp.v9i2.2767>.

lemah, hidup atau mati, atau mengandung protein atau toksin dari organisme.⁵ Vaksinasi diambil sebagai bentuk kebijakan pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia di bidang kesehatan.⁶ Hak atas kesehatan dalam hubungan dengan kategori hak asasi manusia tersebut, sering dimasukkan dalam hak asasi manusia generasi kedua dan hak asasi manusia generasi ketiga. Apabila hak atas kesehatan tersebut dikaitkan dengan 'kesehatan individu', dia masuk ke dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, tetapi jika terkait dengan 'kesehatan masyarakat', dia masuk dalam hak atas pembangunan.⁷ Baik hak asasi generasi kedua maupun ketiga, kesemuanya diatur di dalam konstitusi sebagai bentuk kepastian hukum. Materi muatan yang terkandung dalam konstitusi terdiri atas pasal-pasal yang memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan konsepsi kemanusiaan yang dilahirkan dalam sejarah peradaban manusia di seluruh dunia. Hak asasi dimaknai sebagai buah perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya.⁸

Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia yang harus dilindungi dan dihormati, serta tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Negara juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak kesehatan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kewajiban pemerintah yakni melakukan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, terlebih lagi terhadap penyebaran Covid-19. Konstitusi pun mengatur dan menjunjung nilai – nilai mengenai pemenuhan hak atas kesehatan.⁹

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia pula karena berkorelasi erat dengan hak hidup. Menurut Locke, setiap individu oleh alam dikaruniai hak yang

⁵ Anjani Eka Puteri et al., "Analisis Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia," *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* 19, no. 1 (2022): 122–30, <https://doi.org/10.31113/jia.v19i1.863>.

⁶ Aditya Candra Pratama Sutikno, "Vaksin Covid-19 Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 4 (2020): 819–30, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss4.art5>.

⁷ Indra Perwira, *Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*, ELSAM, Jakarta, 2001, hl . 4

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokrasi*, Setara Press, Malang , 2015, hlm. 185

⁹ Leni Dwi Nurmala and Yoslan Koni, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat terkait Kebijakan Vaksinasi Covid-19," *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2022): 169, <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i1.2285>.

melekat atas hidup (hak hidup), kebebasan (hak kebebasan), dan kepemilikan (hak atas kepemilikan) yang tidak dapat dicabut oleh negara.¹⁰ Beranjak dari pandangan Locke, betapa kesehatan menjadi hal yang utama bagi masyarakat. Oleh karena itu, hal ini menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan perhatian penuh terhadap jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Konstitusi tidak dipahami sebagai suatu dokumen mati, tetapi lebih dari itu, konstitusi telah menjelma dan berfungsi sebagai prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan suatu negara yang harus selalu hidup mengikuti perkembangan zamannya (*the living constitution*).¹¹ Walton H. Hamilton menyebutkan “*constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of word engrossed on parchment to keep a government in order*”.¹²

Konstitusi adalah kesepakatan umum (*consensus*) atau persetujuan bersama (*common agreement*) dari seluruh rakyat mengenai hal-hal dasar yang terkait dengan prinsip dasar kehidupan dan penyelenggaraan negara serta struktur organisasi suatu negara.¹³ Mengingat konstitusi sebagai prinsip-prinsip dasar dalam bernegara, maka ketentuan yang terdapat di dalamnya memiliki makna penting untuk dilaksanakan tanpa terkecuali, baik dengan instrumen kebijakan maupun peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan kebijakan vaksinasi, maka nilai ideal dalam konstitusi terkait perlindungan terhadap warga negara akan memiliki pengaruh hukum yang signifikan.¹⁴

Hak atas kesehatan menjadi hak asasi yang wajib dijamin oleh negara karena menyangkut hidup dan kehidupan masyarakat, olehnya itu dalam perkembangan generasi Hak Asasi Manusia (HAM) menempatkan hak hidup sebagai Hak Asasi generasi pertama. Konstitusi dibangun sebagai instrumen untuk melindungi hak konstitusional setiap warga negara Indonesia seluruhnya. Bentuk perlindungan

¹⁰ Pratama Sutikno, “Vaksin Covid-19 Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia.”

¹¹ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Mandar Maju, Jakarta, 2019, hlm. 47

¹² Jimly Asshiddiqie, “Ideologi, Pancasila, an Konstitusi,” *Jaringan Informasi Hukum*, 2006. tanpa halaman

¹³ Pan Mohamad Faiz, “Perlindungan Terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* Volume 13, Nomor 4, Desember 2016, hlm 768-769

¹⁴ Habibullah habibullah, “Perlindungan Sosial Komprehensif di Indonesia,” *Sosio Informa* 3, no. 1 (2017): 1–14, <https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.492>.

secara konstitusional kemudian dijabarkan secara empirikal melalui instrumen hukum formal dan tindakan pemerintahan dalam bentuk konkret, tidak terkecuali kebijakan vaksinasi yang saat ini dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan vaksinasi berangkat dari legalitas formal suatu instrumen hukum, maka seyogyanya sejalan dan selaras dengan nilai jaminan hak dalam konstitusi. Vaksinasi menjadi program pemerintah dalam upaya penanggulangan Covid-19, program ini ditujukan kepada setiap warga negara. Pertanyaan yang mendasar, sudahkah instrumen kebijakan vaksinasi yang diambil oleh pemerintah sejalan dan seirama dengan aham konstitusi. Kemudian keadaan Covid-19 yang saat ini telah menjadi endemi tentu juga memerlukan kebijakan yang lain guna melakukan pencegahan agar tidak terjadi peningkatan angka penyebaran Covid-19 yang signifikan di Indonesia. Fokus penelitian ini untuk menjawab masalah yakni: *pertama*, bagaimanakah konsep perlindungan hak Kesehatan dalam paham konstitusi. *Kedua*, apakah kebijakan vaksinasi telah selaras dengan konstitusi. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni, *pertama*, untuk menemukan konsep perlindungan hak Kesehatan dalam paham konstitusi. *Kedua*, menganalisis keselarasan dan kesesuaian kebijakan vaksinasi terhadap konstitusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau juga dikenal dengan penelitian doktrinal. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).¹⁵ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep paham konstitusi, perlindungan sosial, dan hak asasi manusia. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel dan hasil penelitian dan bahan hukum tersier berupa kamus. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-

¹⁵ Mahmud Marzuki dan Peter Mahmud, "Penelitian Hukum," *Jurnal Penelitian Hukum*, (2011).

undangan yang mengatur terkait dengan kebijakan vaksinasi. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, artikel, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum tersier digunakan kamus hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan bahan hukum yang dilakukan melalui data tertulis dengan metode *content analysis*.¹⁶ Kemudian bahan hukum dianalisis secara preskripsi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konstitusi dan Konsep Negara Kesejahteraan: Perlindungan Sosial di Bidang Kesehatan

Konstitusi dipahami sebagai hukum dasar yang mengilhami lahirnya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam bidang kesehatan. Oleh karena, tidak dibenarkan ada kebijakan kesehatan atau pemenuhan kesehatan yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Pada umumnya, hukum dipahami memiliki tiga pokok tujuan, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.¹⁷ Oleh karena konstitusi itu sendiri merupakan hukum tertinggi tingkatannya, maka tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi ialah untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertinggi.¹⁸ G.S Diponolo merumuskan tujuan konstitusi dalam lima kategori yaitu kekuasaan, perdamaian, keamanan dan ketertiban, kemerdekaan, keadilan, serta kesejahteraan dan kebahagiaan.¹⁹ Lebih lanjut, secara spesifik, C.F. Strong memberikan pandangan mengenai tujuan konstitusi, yakni “*are to limit the arbitrary action of the government, to quarantee the rights of the governed, and to define the operation of the sovereign power*”.²⁰

Beranjak dari pandangan di atas dan dihubungkan dengan tujuan Negara menunjukkan apa yang secara ideal hendak dicapai oleh Negara. James Wilford

¹⁶ Soekanto Soerjono and Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 21.

¹⁷ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishig, Yogyakarta, 2013, hlm. 22

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, 2016, hlm. 8

¹⁹ Johannes Suhardjana, “Supremasi Konstitusi adalah Tujuan Negara,” *Jurnal Dinamika Hukum*, 2010, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.96>.

²⁰ Aldri Frinaldi and Nurman S., “Perubahan Konstitusi dan Implikasinya Pada Perubahan Lembaga Negara,” *Demokrasi* (2005), 11

Garner sebagaimana dikutip oleh F. Isjwara menyebutkan bahwa tujuan Negara meliputi:

1. Tujuan asli (*original*), yang utama (*primary*) atau yang langsung (*immediate*);
2. Tujuan yang sekunder, seperti pemelihara dan penjamin kepentingan bersama; serta
3. Memajukan peradaban (*civilization*).²¹

Pandangan James Wilford Garner menunjukkan bahwa tujuan negara tidak tunggal. Melihat tujuan negara yang ditetapkan dalam konstitusi sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD Tahun 1945 alinea ke IV, "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,..." .

Perbincangan mengenai tujuan negara tidak dapat dilepaskan dari paradigma kolektivitas dan individualisme.²² Inti pembicaraan dari tujuan negara berdasar dan terletak pada pemaknaan terhadap eksistensi negara itu sendiri. Jika Negara dikonsepsikan sebagai alat untuk mengapai tujuan maka semakin kuat negara, maka rakyat semakin akan sejahtera. Namun, jika negara dikonsepsikan sebagai berbeda dengan yang di atas, maka kedudukan negara tidak berada pada puncak.

Tujuan negara sebagaimana termaktub didalam pembukaan konstitusi yakni melindungi segenap bangsa Indonesia diwujudkan dalam bentuk perlindungan sosial. Perlindungan sosial dalam desain konstitusi memiliki beberapa jenis, satu diantaranya ialah perlindungan sosial dalam bidang kesehatan. Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 menegaskan "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan".

²¹ Mohammad Tavip, "Dinamika Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945" (Brawijaya, 2013).

²² Maleha Soemarsono, "Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, no. 2 (2017): 300, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1480>.

Subtansi dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 beranjak dari tujuan negara kesejahteraan sosial dalam UUD Tahun 1945, yang merupakan pengejawantahan konsep negara kesejahteraan (*welvaart staat* atau *welfare state*). Dalam paham negara kesejahteraan memposisikan negara turut serta secara aktif untuk mensejahterakan rakyatnya (*welfare state*). Konsep negara kesejahteraan (*welfare stat*) sering juga dikenal dengan nama *verzorgingsstaat* atau disebut *sociale rechtsstaat* (negara hukum sosial).

Perlindungan sosial (*sosial protection*) merupakan salah satu bentuk ciri dari kesejahteraan umum. Perlindungan sosial (*sosial protection*) lazimnya dipahami sebagai bentuk tindakan dari berbagai pihak untuk melindungi individu, keluarga dan kelompok dari berbagai resiko yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan jaminan sosial merupakan salah satu bentuk jaminan penting dari perlindungan sosial yang memberikan jaminan perlindungan bagi setiap individu.²³

Konstruksi Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 memberikan penegasan bahwa “setiap orang berhak ... memperoleh pelayanan kesehatan”. Pelayanan kesehatan sebagai bentuk jaminan hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, meliputi semua faktor yang memberi kontribusi terhadap hidup yang sehat (*healthy self*) terhadap individu, seperti masalah lingkungan, nutrisi, dan perumahan.²⁴ Perlindungan sosial di bidang kesehatan dalam paham konstitusi bermatra sosialis-solidaritas. Konsep sosialis solidaritas merupakan topik yang tergolong tua dalam paham filosofi. Konsep tentang solidaritas didasarkan pada pengakuan terhadap tugas sosial. Solidaritas pada umumnya mengacu pada hubungan antar manusia yang memiliki kesadaran akan kepentingan bersama sebagai suatu bangsa.

Konstitusi telah meletakkan nilai ideal dari suatu hukum, nilai ideal tersebut lahir dan senafas dengan tujuan dan cita-cita Negara. Perlu dicatat, meskipun kelahiran

²³ Rudy Hendra Pakpahan and Eka N. A. M Sihombing, “Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 2 (2012): 163–74.

²⁴ Fheryal Sri Isriawaty, “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2015, hlm. 3

konsep solidaritas bertitik pada sumbu individu, akan tetapi dalam konteks konstitusional, Negara diberikan peran yang cukup besar dalam menjamin dan memfasilitasi terlaksananya perlindungan kesehatan. Negara harus menjalankan peranannya dalam menjamin dan melindungi dengan membentuk instrumen-instrumen yang berujung pada efektivitas pelaksanaan perlindungan sosial di bidang kesehatan.

Konstitusi mengatur tanggungjawab kepada Negara terhadap jaminan perlindungan sosial dengan berbagai varian kebijakan, bentuk tanggung jawab termaktub dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3) UUD Tahun 1945 memberikan penegasan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayan kesehatan”. Fasilitas kesehatan diberikan dan dijamin oleh negara dalam rangka menguatkan pilar negara. Dengan demikian, maka dapat didalilkan bahwa salah satu ukuran kebaikan dari suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan nilai konstitusi ialah perhatian penuh terhadap kesehatan masyarakat.²⁵ Konstitusi mengamanatkan bahwa akses kesehatan dari negara berada pada level yang sama, artinya setiap anak bangsa memiliki jaminan yang sama dalam bidang kesehatan. Tidak dibenarkan negara melakukan tindakan diskriminasi dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat terlebih lagi dalam keadaan darurat penyebaran pandemi Covid-19 seperti keadaan saat ini.

Konstitusi membuka ruang bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam bentuk tindakan pemerintahan (*bestuurshandeling*) demi terwujudnya nilai ideal dalam konstitusi. Tindakan pemerintahan (*bestuurshandeling*) atau segala aktivitas alat pemerintahan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan (*bestuursfunctie*), diorientasikan untuk mewujudkan tujuan negara. Dasar pemerintahannya dalam penyelenggaraan negara dalam suatu sistem pemerintahan merupakan hal yang mendasar, mengingat dengan wewenang yang dipunyai pemerintah dapat menyelenggarakan tanggung jawab dalam perlindungan sosial.

²⁵ Perwira, “Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia.”

Desain konstitusi juga mengenal hal ihkwal kedaruratan, kedaruratan dalam konstruksi konstitusi tidak dapat dimaknai sekadar spesifikasi keadaan tertentu semata, melainkan terhadap hal yang bersifat luas. Pasal 12 UUD 1945 menegaskan “Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”. Dalam kaca mata konstitusi jika kita cermati maka terdapat 3 (tiga) unsur penting yang membentuk pengertian keadaan darurat bagi negara (*state of emergency*) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa, yaitu, pertama, unsur adanya ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*); kedua, unsur adanya kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable neccesity*), dan ketiga, unsur adanya keterbatasan waktu (*limited time*) yang tersedia.²⁶ Selain unsur di atas, secara universal suatu keadaan darurat haruslah berlandaskan pada prinsip proporsionalitas (*the principle of proporsionality*), prinsip ini dianggap sebagai *the crus of the self defence doctrine* atau inti dari doktrin *self defence*.²⁷ Prinsip proporsionalitas dijadikan sebagai standar untuk mengukur tingkat kewajaran (*standard of reasonableness*) untuk menentukan keadaan darurat. Kriteria untuk menentukan adanya *necessity* menjadi lebih jelas, kebutuhan yang dirumuskan sebagai alasan pembenar untuk melakukan tindakan yang bersifat darurat bersifat proporsional.

Kriteria dan unsur di atas jika dikaitkan dengan keadaan Indonesia pada Tahun 2020 berada pada level kedaruratan terhadap pandemi Covid-19, akan tetapi saat ini keadaan Covid-19 telah dapat diatasi melalalui kebijakan vaksinasi sehingga angka penyebaran covid-19 di Indonesia telah mengalami penurunan yang sangat signifikan, keadaan ini pula yang dijadikan dasar oleh pemerintah untuk menetapkan status Covid-19 sebagai pandemi menjadi endemi. Meskipun saat ini status covid-19 menjadi endemi akan tetapi keberadaan Covid-19 masih menjadi ancaman yang sangat membahayakan (*dangerous threat*) bagi bangsa dan negara, sehingga dibutuhkan kebijakan yang tepat dan antisipatif didalam menangani

²⁶ Muhammad Syarif Nuh Syarif Nuh, “Hakekat Keadaan Darurat Negara (*State of Emergency*) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 2011,

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 282

covid-19 agar tidak terjadi lonjakan kasus penyebaran yang tinggi kedepan di Indonesia.

Konstitusi sebagai nilai yang menjunjung tinggi kemaslahatan bagi setiap warga negara. Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan (*tasharraf al imam 'ala raiyyah manuuthun bi al mashlahah*),²⁸ setiap pelaksanaan hukum harus memelihara kelangsungan hidup manusia. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka perlindungan hak kesehatan yang berujung pada terwujudnya kemaslahatan bagi setiap warga negara dalam keadaan pandemi Covid-19 merupakan tindakan yang oleh konstitusi dipandang konstitusional, sepanjang takaran dan kriteria yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana konsep kedaruratan serta prinsip sosial-solidaritas.

Bung Hatta menyebutkan konsepsi negara merdeka yang dibangun adalah negara pengurus. Konsep ini yang kemudian dinafaskan dalam nilai-nilai konstitusi sosial (*social constitution*) atau konstitusi kesejahteraan sosial (*social welfare constitution*).²⁹ Dalam konstruksi konstitusi sosial (*social constitution*) negara diberikan tanggung jawab untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan diakibatkan oleh bencana alam dan bencana non alam seperti Covid-19.

Negara memiliki kewajiban dalam hal melindungi, menjamin dan memajukan hak asasi manusia (hak kesehatan) sebagai amanat konstitusi. Olehnya, dapat dikatakan bahwa kebijakan pemerintah yang diarahkan dalam rangka memenuhi tiga kewajiban tadi merupakan tindakan yang selaras dan senafas dengan konstitusi. Kembali menegaskan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia yang bersifat *non-derogable rights*, yang bermakna tidak bisa dibatasi maupun ditunda, karena ia bersentuhan langsung dengan hajat hidup dan kehidupan manusia. Mengutip kalimat bijak dari Mahatma Gandhi yang menyebutkan "*Harta sejati adalah kesehatan,*

²⁸ Supriyadi, "Kebijakan Penanganan Covid-19 dari Perspektif Hukum Profetik," *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum* Edisi Khusus, 2020, hlm. 94

²⁹ A. Alfitri, "Ideologi *Welfare State* dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional," *Jurnal Konstitusi*, 2012.

bukan emas dan perak".³⁰ Kalimat tersebut menjadi satu bukti betapa kesehatan memiliki kedudukan yang sangat tinggi nilainya bagi kehidupan manusia.

Keselarasan Kebijakan Vaksinasi Covid-19 dengan Konstitusi

UUD Tahun 1945 adalah konstitusi yang memiliki nilai jiwa Pancasila, dimana Pancasila merupakan jiwa atau roh sedangkan batang tubuh UUD merupakan jasadnya.³¹ Konsep ini memiliki makna bahwa membaca UUD Tahun 1945 tidak hanya berhenti pada teks tertulis semata yang bersifat pendekatan gramatikal, tetapi pembacaan terhadap konstitusi juga harus dengan cara menyelami, mendalami dan meresapi nilai - nilai yang terkandung di dalamnya. Pencarian nilai ideal dalam konstitusi tidak hanya bisa menggunakan metode pembacaan terhadap teks konstitusi semata karena nilai ideal dalam konstitusi bersumber dari jiwa bangsa dan hukum yang hidup dimasyarakat (*living law*).

Konstitusi merupakan hukum tertinggi sehingga menjadi dasar dalam hal pengaturan norma hukum yang bersifat sektoral dan operasional, sehingga materi muatan pengaturan undang-undang tidak dibenarkan bertentangan dengan konstitusi. Dalam hemat saya, secara formal pertentangan terhadap konstitusi tidak hanya pada undang-undang (*formele gezeetz*) semata, namun secara esensi nilai ideal yang terkandung dalam konstitusi tidak hanya berhenti pada *formele gezeetz* melainkan juga menyentuh norma hukum serta tindakan pemerintahan. Mengapa demikian, mengingat esensi nilai konstitusi tidak terbatas hanya pada undang-undang semata melainkan nilai konstitusi menembus ruang-ruang formal menuju nilai substantif dalam setiap aktivitas pemerintahan.

Konstitusi menjadi dasar dalam setiap pembentukan undang-undang tidak terkecuali Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU Karantina Kesehatan). Dalam situasi pandemi Covid-19, UU Keekarantinaan Kesehatan menjadi hukum sentral bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan berdasarkan wewenang yang dimiliki. Dilihat dari spektrum filsafati sebagaimana

³⁰ Lorentius Edy Wahyudi, "Pengelolaan Pendidikan Nilai dalam Proses Pembelajaran (Studi Situs di SMP Pl Domenico Savio Semarang," *Program Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2011).

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial*, Pustaka LP3SS, Jakarta, 2015, hlm. 85

yang termaktub dalam dasar pertimbangan UU Kekarantinaan Kesehatan bahwa terdapat beberapa tujuan mulia, yakni, *Pertama*, pembangunan manusia seutuhnya. *Kedua*, tindakan preventif terhadap resiko kesehatan secara komprehensif dan terkoordinasi, dan *Ketiga*, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk melakukan vaksinasi kepada setiap warga Negara Indonesia dalam rangka memutus penyebaran Covid-19. Kebijakan pengadaan dan pemberian vaksin yang dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud ikhtiar untuk menghilangkan penyebaran Covid-19. Pengaturan mengenai vaksinasi diatur secara tegas dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Perpres No 99 Tahun 2020).

Beranjak dari dasar pertimbangan yang tertuang dalam Perpres Nomor 99 Tahun 2020, dapat ditarik kesimpulan bahwa aturan tersebut memuat substansi yakni pertama, penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai global pandemi. Kedua, percepatan dan kepastian pengadaan Vaksin Covid-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. Percepatan pengadaan Vaksin Covid-19 dan Vaksinasi COVID-19 memerlukan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) dan pengaturan khusus. Lebih lanjut, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan cakupan pelaksanaan pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 meliputi pengadaan Vaksin Covid-19; pelaksanaan Vaksinasi Covid-19; pendanaan pengadaan Vaksin Covid-19 dan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19; dan dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Perpres Nomor 99 Tahun 2020 di atas, menunjukkan bahwa secara substansi penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) terkategori sebagai pandemi global yang membutuhkan penanganan secara luar biasa (*extraordinary*) dan pengaturan khusus. Olehnya, kehadiran Perpres No 99 Tahun 2020 secara formal dan materil dalam rangka memberikan legalitas kepada pemerintah untuk

melakukan tindakan pada keadaan darurat kesehatan karena adanya ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*). Disamping Perpres Nomor 99 Tahun 2020, terdapat pula Permenkes No 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 dan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.02./MENKES/12758/2021 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.

Keberadaan instrumen hukum yang mengatur terkait dengan pelaksanaan vaksinasi tidak berdiri sendiri melainkan atas perintah dan/atau penjabaraan dari nilai-nilai konstitusi. Dalam konstitusi sebagaimana termaktub dalam pembukaan yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, makna melindungi meliputi berbagai aspek termasuk perlindungan terhadap hak kesehatan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hak kesehatan sangat terhubung dengan hak hidup, olehnya dalam desain konstitusi pelayanan kesehatan menjadi hak asasi manusia yang memiliki dampak secara langsung terhadap keterpenuhan hak hidup sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28I ayat (1) yakni, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Perpres dan Peraturan menteri Kesehatan merupakan Instrumen hukum yang digunakan untuk melakukan pemberian vaksinasi kepada masyarakat. Instrumen hukum tersebut merupakan legalitas yang dimiliki oleh pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat. Kesehatan merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam UUD Tahun 1945 yang wajib dilindungi, dihormati dan dipertahankan serta tidak boleh diabaikan oleh negara. Subtansi yang termuat dalam ketentuan UUD Tahun 1945 kemudian dijabarkan

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur secara konkret mengenai pemenuhan kesehatan.

Konstruksi kebijakan penanganan Covid-19 dengan pembelakukan vaksinasi kepada masyarakat dapat dinilai dari tiga aspek penting yakni substansi, struktur, dan budaya hukum. Menurut Lawrence M. Friedmen, struktur hukum menunjukkan:

“... its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole.... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members..., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system a kind of still photograph, which freezes the action.”³²

Substansi hukum, yaitu *the actual rules, norm, and behaviour patterns of people inside the system*. Kemudian lebih lanjut ia menjelaskan mengenai budaya hukum yang dimaknainya dapat diberikan batasan yang sama dengan ‘kesadaran hukum’.³³ Senada dengan pandangan Friedmen, Kees Schuit juga memberikan pandangan mengenai sistem hukum yakni unsur idiil, yakni unsur yang terbentuk dari sistem makna hukum yang meliputi aturan-aturan, kaidah-kaidah dan asas-asas. Unsur operasional, yakni keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga yang ada dalam sistem hukum, serta unsur aktual, yakni keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkret.³⁴

Setiap substansi hukum memuat nilai yang dapat dimaknai sebagai suatu kebenaran dan keadilan yang bersifat universal. Disamping itu, kebenaran hukum dan keadilan bersentuhan langsung dengan sistem moralitas. Sistem moral dalam pergaulan masyarakat mendapat internalisasi sehingga berwujud dalam bentuk moralitas sosial. Kaitannya dengan keberadaan instrumen hukum di atas sebagai substansi dalam penanganan Covid-19 dimaknai memuat sistem keadilan dan moralitas

³² Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishig Yogyakarta, 2013, hlm. 143

³³ Shidarta Shidarta, “Laws of Language and Legal Language: A Study of Legal Language in Some Indonesian Regulations,” *Humaniora*, 2017.

³⁴ Sílvia Mamede et al., “Why Patients’ Disruptive Behaviours Impair Diagnostic Reasoning: A Randomised Experiment,” *BMJ Quality and Safety*, 2017, <https://doi.org/10.1136/bmjqs-2015-005065>.

sosial. Ketersediaan aturan menjadi penting untuk memberikan nilai kepastian hukum kepada pemerintah.

Kepastian hukum merupakan salah satu nilai dari hukum yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban hukum. Gustav Radbruch hukum yang baik harus dapat mengandung pengertian bahwa hukum dapat membawa suatu kepastian hukum, keadilan hukum maupun kemanfaatan hukum.³⁵ Pepres No. 33 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga Pepres No. 99 Tahun 2020 mengatur penanganan vaksinasi yang ditangani secara penuh oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian kesehatan, dan dapat pula melibatkan badan hukum dan/atau badan usaha disamping memberikan ruang keterlibatan kementerian lain dan pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas dan anggaran pada proses vaksinasi, hal ini sebagaimana tergambar dalam ketentuan sebagai berikut :

Tabel I : Kelembagaan yang Terlibat dalam Kegiatan Vaksinasi

No	Kementrian/Lembaga, Pemda Prov/Kab/ Kota	Fungsi
1	Menteri Keuangan	Alokasi Anggaran
2	Menteri Luar Negeri	Fasilitasi Diplomasi Pengadaan Vaksin
3	Menteri BUMN	Pembinaan dan Pengawasan jajaran BUMN dalam penugasan vaksinasi
4	Menteri Dalam Negeri	Mengkoordinasi Pemda Prov dan Kab/Kota dalam kegiatan Vaksinasi
5	BPOM	a. pemberian persetujuan pelaksanaan uji klinik Vaksin COVID-19; b. pemberian persetujuan pemasukan jalur khusus bahan baku atau produk yang diperlukan untuk pengembangan dan penggunaan Vaksin COVID-

³⁵ Kania Dewi Andhika Putri and Ridwan Arifin, "Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia," *Mimbar Yustitia*, 2018, hlm. 148

		19;
		c. pemberian persetujuan impor atas bahan baku atau produk Vaksin COVID-19;
		d. penerbitan sertifikat cara pembuatan obat yang baik bagi sarana produksi vaksin dan sertifikat cara distribusi obat yang baik bagi sarana distribusi vaksin;
		e. pemberian persetujuan penggunaan pada masa darurat (<i>emergency use authorization</i>) atau penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) Vaksin COVID-19;
		f. persetujuan pelulusan uji tiap bets (<i>lot release</i>);
		g. pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai Vaksin COVID-19 hingga penggunaan di masyarakat; dan
		h. dukungan lainnya yang diperlukan.
6	LKPP	Pembinaan dan pendampingan dalam pelaksanaan penunjukan langsung penyediaan Vaksin COVID-19
7	BPKP	Melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan dalam pelaksanaan penunjukan langsung penyediaan Vaksin COVID-19
8	Jaksa Agung Republik Indonesia	Pendampingan hukum
9	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia	Memberikan dukungan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 termasuk dukungan keamanan
10	Panglima Tentara Nasional Indonesia	Memberikan dukungan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19
11	Gubernur dan	dukungan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19

bupati/wali kota termasuk dukungan anggaran dan dukungan lainnya yang diperlukan

Sumber : Diolah oleh Penulis

Narasi di atas menggambarkan bahwa terdapat 11 struktur diluar kementerian kesehatan yang memiliki wewenang dan fungsi terhadap penyelenggaraan kegiatan vaksinasi. Menjadi pertanyaan menarik, lembaga manakah yang menjadi liding sektor utama dalam penyelenggaraan vaksinasi ini? Sepintas jika kita amanati maka nampak bahwa kementerian kesehatan menjadi struktur utama dalam penyelenggaraan vaksinasi. Akan tetapi, konstruksi norma Perpres No. 99 Tahun 2020 khusus terhadap struktur penyelenggaraan vaksinasi tidak mengatur secara tegas hal ini. Komponen ini menjadi penting, mengingat banyak kementrian/lembaga lain yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan vaksinasi ini, idealnya konstruksi norma Perpres No 99 Tahun 2020 diberi penegasan terhadap status struktur utama dalam penyelenggaran vaksinasi, mengingat kedudukan kementrian yang terlibat berada pada level yang sama. Hemat penulis, kementrian kesehatan (menteri kesehatan) diberikan wewenang secara penuh melalui instrumen hukum sebagai struktur utama dalam penyelenggaraan vaksinasi. Kejelasan ini penting agar memberikan kepastian hukum terhadap bentuk tanggung jawab dan upaya hukum dikemudian hari jika terjadi kendala dalam proses pelaksanaan vaksinasi.

Ketika subjek hukum berinteraksi dan bersentuhan dengan hukum, maka hukum tidak lagi sepenuhnya dimaknai hanya sekedar tekstual sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum formil. Melainkan keadaan hukum tersebut telah dikaitkan dengan fakta konkret yang ada didalam fenomena masyarakat. Hukum yang bersifat *in abstracto* dihubungkan dengan keadaan fakta konkret yang terjadi dalam masyarakat, sehingga dapat ditemukan jawaban terhadap kasus atau fenomena yang terjadi. Konsep ini memberikan pesan makna bahwa teks hukum (hukum positif) tidak dapat dilepaskan atau melepaskan diri dari konteks. Dalam proses ketika sebuah hukum dibentuk, misalnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah sebagai

pembentuk undang-undang, rancangan hukum tersebut pasti menampung kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran norma hukum itu. Artinya, hukum yang dibuat harus sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Tuntutan kebutuhan ini bukan sesuatu yang berada di awang-awang, melainkan kebutuhan yang senyatanya ada di dalam kehidupan masyarakat, yang dipandang mendesak untuk diatur ke dalam hukum positif.

Keberadaan hukum tidak hanya dilihat dari aspek substansi dan struktur semata melainkan adanya budaya hukum. Ahli hukum Jerman, F.C. von Savigny meyakini bahwa faktor budaya sangat berperan untuk menentukan corak hukum suatu masyarakat, bahkan bangsa. Setiap bangsa yang dipersatukan oleh bingkai sejarah yang sama, biasanya memiliki satu jiwa bangsa (*Volksgeist*). Hukum tidak dibuat, melainkan tumbuh bersama dengan masyarakat. Budaya hukum yang baik akan berkontribusi membentuk sistem hukum yang sehat, sementara budaya hukum yang tidak baik akan mendorong timbulnya sistem hukum yang sakit. Budaya hukum yang sehat diwujudkan dalam bentuk kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*), sedangkan budaya hukum yang sakit (tidak sehat) ditunjukkan melalui perasaan hukum (*rechtsgevoel*).³⁶

Manusia tidak dapat dipisahkan dengan budaya, sebab keberadaan manusia dalam proses tumbuh dan perkembangannya ada dalam suatu kelompok yang mempunyai aturan, nilai dan norma yang mengikat yang disebut dengan masyarakat. Aturan, nilai dan norma yang berkembang di masyarakat menjadi pedoman hidup bagi anggotanya. Sehingga model perilaku kesehatan masyarakat Indonesia sangat erat kaitannya dengan lingkungan sosial, dimana perilaku individu selalu dalam jaringan norma sosial tertentu. Keberadaan pandemi Covid-19 yang saat ini telah menjadi endemi wajib terus menjadi perhatian pemerintah, keberhasilan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 sangat bergantung pada sejauh mana kesadaran masyarakat itu sendiri. Sehingga dapat dilihat memang salah satu yang menjadi persoalan adalah terkait dengan budaya masyarakat itu sendiri, yakni sikap atau perilaku masyarakat yang masih buruk dalam menanggapi bahaya Covid-19.

³⁶ Shidarta, *Positivisme Hukum* (Jakarta: Universitas Tarumanegara, 2007).

Persoalan sosial budaya yang menjadi latar belakang kenapa suatu wabah penyakit sulit dihentikan tidak hanya terjadi hari ini saja. Namun beberapa kasus penyakit menular yang pernah terjadi di Indonesia seperti kolera, tuberkulosis, kemudian malaria, menunjukkan bahwa rata-rata permasalahannya adalah berkenaan dengan perilaku atau kebiasaan masyarakat, serta tingkat pengetahuan dan kepercayaan yang masih rendah.

Kesadaran masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah penyebaran Covid-19, data vaksinasi yang dilaporkan Kementerian Kesehatan, penerima vaksinasi Covid-19 dosis keempat atau *booster* kedua per Sabtu 20 Mei 2023 tercatat 3.174.811 orang. Angka ini sangat jauh dari target vaksinasi Covid-19 sebanyak 234.666.020 orang atau setara 1,75 persen dari total sasaran. Tiga tahun sejak pandemi Covid-19 diumumkan di Indonesia pada Maret 2020, sepertinya masyarakat semakin menganggap infeksi Covid-19 merupakan penyakit biasa. Kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19 semakin berkurang. Ini bisa dilihat dari capaian angka vaksinasi Covid-19 yang semakin menurun. Rilis Kemenkes mencatat capaian vaksinasi dosis ketiga atau *booster* pertama sebesar 68.827.610 orang atau setara 37,91 persen.³⁷

Budaya hukum merupakan salah satu dari sistem hukum yang paling sulit untuk dibentuk karena membutuhkan jangka waktu relatif panjang. Dikarenakan budaya berkaitan erat dengan nilai-nilai. Sesuatu yang berkaitan erat dengan nilai, pasti membutuhkan proses internalisasi agar nilai-nilai itu tidak sekadar diketahui, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Soerjono Soekanto menyebutkan empat tahapan suatu masyarakat untuk dapat memiliki kesadaran hukum yang baik, yaitu: (1) pengetahuan hukum, (2) pemahaman hukum, (3) sikap hukum, dan (4) pola perilaku hukum. Pandangan tersebut memberikan makna bahwa tahu secara kognitif tidak menjamin orang memiliki kesadaran hukum.³⁸ Pengetahuan ini harus ditingkatkan menjadi pemahaman. Dengan pemahaman berarti para subjek

³⁷ Badan kebijakan, “Gencarkan Kembali Vaksinasi Covid-19,” 2023, <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/gencarkan-kembali-vaksinasi-covid-19/>. Diakses 9 September 2023

³⁸ Hamda. Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*. (Jakarta: Deepublish, 2020). hlm. 240

hukum itu dapat menjelaskan dan mengkomunikasikan materi hukum itu kepada pihak lain. Dimensi kognisi ini kemudian beralih ke aspek afeksi, yakni hadirnya sikap hukum yang positif. Puncak dari semuanya ada pada pola perilaku hukum yang berlangsung secara ajeg, yakni pola perilaku taat hukum yang dilandasi oleh budaya hukum yang sehat.³⁹

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan dua hal, yakni, Pertama, konsep perlindungan hak Kesehatan dalam paham konstitusi bermatra sosial-solidaritas yang bertumpuh pada perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian dari harkat kemanusiaan dalam mengapai kemaslahatan. Kedua, Kebijakan Vaksinasi yang berdasarkan pada instrumen hukum berupa Perpres No 99 Tahun 2020, Permenkes No 84 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.02./MENKES/12758/2021 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 selaras dengan nilai konstitusi karena memuat perlindungan terhadap hak kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri, A. "Ideologi *Welfare State* dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional." *Jurnal Konstitusi*, 2012. <https://doi.org/10.31078/jk>.
- Badan kebijakan. "Gencarkan Kembali Vaksinasi Covid-19," 2023. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/gencarkan-kembali-vaksinasi-covid-19/>.
- Dahlan Thaib et al. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Faiz, Pan Mohamad. "Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, 2016. <https://doi.org/10.31078/jk1344>.
- Frinaldi, Aldri, and Nurman S. "Perubahan Konstitusi dan Implikasinya Pada Perubahan Lembaga Negara." *Demokrasi*, 2005.
- habibullah, habibullah. "Perlindungan Sosial Komprehensif di Indonesia." *Sosio Informa* 3, no. 1 (2017): 1-14. <https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.492>.
- Informasi, Kementrian Komunikasi dan. "Situasi Covid-19 di Indonesia," 2023. <https://covid19.go.id/artikel/2023/06/28/situasi-covid-19-di-indonesia->

³⁹ Shidarta, "Apa Itu Budaya Hukum?," n.d., <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/04/apa-itu-budaya-hukum/>. Diakses 9 September 2023

update-28-juni-2023 .

- Isriawaty, Fheryal Sri. "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak tas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2015.
- Jimly Asshiddiqie. *Gagasan Konstitusi Sosial*. Jakarta: Pustaka LP3SS, 2015.
- — —. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 2007.
- — —. "Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi." *Jaringan Informasi Hukum*, 2006.
- — —. *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokrasi*. Malang: Setara Press, 2015.
- — —. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas, 2016.
- Lorentius Edy Wahyudi. "Pengelolaan Pendidikan Nilai dalam Proses Pembelajaran (Studi Situs Di SMP Pl Domenico Savio Semarang." *Program Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2011.
- Mahmud Marzuki dan Peter Mahmud. "Penelitian Hukum." *Jurnal Penelitian Hukum*, 2011.
- Mamede, Sílvia, Tamara Van Gog, Stephanie C.E. Schuit, Kees Van Den Berge, Paul L.A. Van Daele, Herman Bueving, Tim Van Der Zee, Walter W. Van Den Broek, Jan L.C.M. Van Saase, and H. G. Schmidt. "Why Patients' Disruptive Behaviours Impair Diagnostic Reasoning: A Randomised Experiment." *BMJ Quality and Safety*, 2017. <https://doi.org/10.1136/bmjqs-2015-005065>.
- Mohammad Tavip. "Dinamika Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945." Brawijaya, 2013.
- Nugroho, Setiyo Adi, and Indra Nur Hidayat. "Efektivitas dan Keamanan Vaksin Covid-19: Studi Refrensi." *Jurnal Keperawatan Profesional* 9, no. 2 (2021): 61–107. <https://doi.org/10.33650/jkp.v9i2.2767>.
- Nuh, Muhammad Syarif Nuh Syarif. "Hakekat Keadaan Darurat Negara (*State Of Emergency*) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 2011. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art5>.
- Nurmala, Leni Dwi, and Yoslan Koni. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat terkait Kebijakan Vaksinasi Covid-19." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2022): 169. <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i1.2285>.
- Pakpahan, Rudy Hendra, and Eka N. A. M Sihombing. "Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial." *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 2 (2012): 163–74.
- PD, Stephanie, Enjelina S, Angelica MF, and Imelda Martinelli. "Aspek Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia." *Prosiding SENAPENMAS* 10, no. April (2021): 1263. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15162>.

- Perwira, Indra. "Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia." *Pusat Dokumentasi ELSAM*, 2001.
- Pratama Sutikno, Aditya Candra. "Vaksin Covid-19 Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 4 (2020): 819–30. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss4.art5>.
- Puteri, Anjani Eka, Esa Yuliarti, Nabilla Putri Maharani, Atika Alya Fauzia, Yohanes Sandy Wicaksono, and Novita Tresiana. "Analisis Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 19, no. 1 (2022): 122–30. <https://doi.org/10.31113/jia.v19i1.863>.
- Putri, Kania Dewi Andhika, and Ridwan Arifin. "Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia." *Mimbar Yustitia*, 2018.
- Río, Josefina Alventosa del. "Health and Law in the Time of COVID-19." *Actualidad Juridica Iberoamericana*, 2020.
- Shidarta. "Apa Itu Budaya Hukum?," n.d. <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/04/apa-itu-budaya-hukum/>.
- — —. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishig, 2013.
- — —. *Positivisme Hukum*. Jakarta: Universitas Tarumanegara, 2007.
- Shidarta, Shidarta. "Laws of Language and Legal Language: A Study of Legal Language in Some Indonesian Regulations." *Humaniora*, 2017. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v8i1.3700>.
- Soemarsono, Maleha. "Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, no. 2 (2017): 300. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1480>.
- Soerjono, Soekanto, and Mamudji Sri. "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat." In *Jakarta : Raja Grafindo Persada*, 2011.
- Suhardjana, Johannes. "Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara." *Jurnal Dinamika Hukum*, 2010. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.96>.
- Sulfinadia, Hamda. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*. Jakarta: Deepublish, 2020.
- Supriyadi. "Kebijakan Penanganan Covid-19 dari Perspektif Hukum Profetik." *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum Edisi Khusus* (2020).